

---

## Implementasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Terhadap Tanggung Jawab Kerusakan Barang Gadai di Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo

Saifudin<sup>1</sup>, M. Ali Muhajir<sup>2</sup>, Muhajir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo Indonesia

E-mail: saifudiniaian@gmail.com<sup>1</sup>, alisyirazy1997@gmail.com<sup>2</sup>, muhajirmadruslam@gmail.com<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 27 Februari 2025

Revised: 19 Maret 2025

Accepted: 22 Maret 2025

**Keywords:** *Murtahin, Rahin,  
Barang Gadai, Kompensasi.*

**Abstract:** *Gadai merupakan amanah dari penerima pinjaman, apabila barang jaminan tersebut rusak berat misalnya terjadi bencana alam maka baik rahin maupun murtahin saling bertanggung jawab. Dan barang yang digadaikan rusak sedang maka rahin bertanggung jawab. Dan apabila barang yang digadaikan rusak ringan maka yang bertanggung jawab adalah murtahin. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab atas kerusakan barang gadai menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, jika melihat pendapat Ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa murtahin tidak menanggung kerusakan tersebut sedangkan Ulama Hanafi mengatakan bahwa murtahin bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang baik dari permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode penelitian yang dapat disederhanakan dan menghasilkan penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana penulis menganalisis dan memberikan kejelasan mengenai objek yang diteliti tentang tanggung jawab atas kerusakan barang gadai menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana kepustakaan menjadi sumber datanya. Adapun akibatnya, barang yang digadaikan tetap menjadi milik rahin, dan apabila barang tersebut rusak, Imam Syafi'i berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung kerusakan tersebut, lain halnya jika kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian murtahin, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa murtahin wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, dan apabila barang tersebut rusak baik karena kelalaian maupun bukan, Imam Hanafi berpendapat bahwa murtahin lah yang menanggung risiko atas kerusakan tersebut.*

---

## PENDAHULUAN

Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong. Adapun bentuk tolong menolong tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman atau utang. Pada masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian utang-piutang. Ada perjanjian utang-piutang tanpa barang jaminan dan ada juga perjanjian utang-piutang dengan barang jaminan (sering dinamakan dengan utang gadai). Utang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah, *rahn* adalah menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. *Rahn* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, *as-Sunnah* dan *Ijma'*. Allah Swt berfirman, QS. Al-Baqarah: 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
 وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Mahmud Yunus, 1990).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai) ini hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai barang jaminan (Saleh al-Fauzan, 2005). Berkembangnya pegadai saat ini membuat banyaknya gadai bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah adanya praktik gadai perseorangan di Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo

Praktiknya sepeda motor yang digunakan oleh pihak kedua selaku penerima gadai untuk keperluan sehari-hari. Selain penggunaan sepeda motor oleh pihak kedua, ada juga perjanjian antara kedua belah pihak tentang tanggungjawab terhadap pemanfaatan barang gadai apabila barang gadai tersebut mengalami kerusakan. Perjanjian tanggungjawab terhadap pemanfaatan barang gadai tersebut, pihak kedua (*murtahīn*) dan pihak pertama (*rāhin*) sama-sama bertanggungjawab terhadap barang gadai (*Marhūn*). Akan tetapi, tanggungjawab terhadap barang gadai tersebut berbeda persentasenya (Supardi, 2024). Sedangkan dalam prakteknya, barang gadai tersebut mengalami kerusakan

Terkait dengan masalah kerusakan barang gadai, *murtahīn* diwajibkan memelihara *marhūn* layaknya bila tidak, ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang maka menjadi tanggungjawab *murtahīn*. Menurut Imam Syafi'i *murtahīn* tidak menanggung resiko kerusakan apapun, namun ulama Hanafi berpendapat bahwa *murtahīn* menanggung resiko sebesar harga yang diminimalkan (Muhammad Solikhul Hadi, 2003). Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang tanggungjawab kerusakan barang gadai dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

## LANDASAN TEORI

Gadai atau *rahn* dalam Islam merupakan suatu bentuk transaksi keuangan yang diatur dalam fiqh untuk menjamin pelunasan utang. Konsep dasar dari gadai adalah memberikan barang tertentu sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Jika utang tersebut tidak dibayar sesuai kesepakatan, maka barang yang digadaikan dapat diambil alih oleh pihak yang memberi pinjaman. Gadai ini berbeda dengan pinjaman biasa, karena adanya objek atau barang yang

menjadi jaminan. Prinsip dasar yang mendasari gadai adalah keadilan dan transparansi antara pihak yang terlibat dalam transaksi, yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah untuk menghindari kerugian atau eksploitasi.

Dalam perspektif fiqh, gadai merupakan bentuk transaksi yang dibolehkan dan sering digunakan sebagai instrumen hukum dalam masyarakat Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman, "Jika kalian bepergian dan tidak menemukan seorang pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang." Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian jaminan dalam transaksi utang piutang merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, dengan tujuan untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak. Gadai tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli atau utang piutang, tetapi juga bisa digunakan untuk berbagai bentuk kontrak lainnya, asalkan memenuhi syarat-syarat yang sah menurut syariah.

Gadai dalam Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum syariah. Pertama, barang yang digadaikan harus berupa barang yang jelas milik pihak yang menggadaikan dan dapat dinilai secara objektif. Barang tersebut haruslah tidak bertentangan dengan hukum syariah dan dapat digunakan untuk tujuan transaksi. Kedua, adanya kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai tentang nilai barang yang digadaikan, serta jumlah utang yang dijamin. Ketiga, barang yang digadaikan harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai atau kepada pihak ketiga yang dipercaya, sebagai bentuk kepemilikan sementara yang sah.

Selain itu, dalam praktik gadai, bunga atau keuntungan tambahan atas utang yang dijamin tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengharamkan riba (bunga). Oleh karena itu, dalam transaksi gadai, pihak yang memberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari nilai utang yang sebenarnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan ini, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut hukum syariah. Gadai dalam Islam lebih berfokus pada pengembalian barang yang digadaikan jika utang tidak dapat dilunasi, dan bukan pada penambahan beban finansial melalui bunga.

Prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam transaksi gadai juga mengharuskan bahwa barang yang digadaikan harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak penerima gadai. Jika barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaian penerima gadai, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Sebaliknya, jika pihak yang menggadaikan melunasi utangnya tepat waktu, maka barang tersebut akan dikembalikan dalam keadaan utuh. Dalam hal ini, gadai berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak kedua belah pihak, serta memberikan rasa aman bagi pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam.

Secara keseluruhan, gadai dalam Islam adalah mekanisme yang sah dan bermanfaat dalam transaksi keuangan, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Gadai memberikan jaminan atas pelunasan utang tanpa melibatkan unsur riba atau penipuan, dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan adil dan transparan. Hal ini menjadikan gadai sebagai alternatif yang sah dalam kehidupan ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menghindari eksploitasi dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (Suharsimi Arikunto, 2006), yaitu dari praktik tanggungjawab kerusakan barang gadai di Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian artikel

.....

ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan dengan cara mendekati suatu masalah apakah sesuai dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Lexy J. Moleong, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rukun

Gadai menurut pemikiran Imam Syafi'i: "*menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya*" (Wahbah Az-Zuhaily, 2011). Adapun rukun gadai menurut Ulama Syafi'iyah ada 4 macam: 1). Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai, 2). Adanya pemberi dan penerima gadai, 3). Adanya barang yang digadaikan, 4). Adanya utang (Sayyid Sabiq, 1987).

### Syarat-Syarat

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *rahn* ada dua macam: (Abdurrahman al Jaziri, 2003) *Pertama*, syarat *lazim*, yakni penahanan barang gadai. *Kedua*, syarat sah, yang dibedakan dalam beberapa bagian, diantaranya: 1). Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni harus berakal dan baligh, sehingga apabila dilakukan oleh anak kecil maka tidak sah meskipun dengan izin wali. 2). Berkaitan dengan barang gadai atau *marhūn*, barang harus dalam kekuasaan *rāhin*, barang itu utuh tidak terbagi bagi, bukan barang yang mudah rusak, barang harus suci, barang yang mempunyai nilai menurut syara'. Penganut madzhab syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadaikan (Abi Abdillah Muhammad bin Idris As- Syafi'i, tth). 3). Berkaitan dengan utang atau *marhūn bih*, utang harus bisa dilunasi melalui penjualan barang gadai, utang tersebut harus mengikat dalam akad, utang hendaknya diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak, dan *marhūn* harus dalam bentuk utang bukan pinjaman.

Gadai menurut pemikiran Imam Hanafi: "*menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya*" (Sayyid Sabiq, 2003).

### Rukun Gadai

Ulama Hanfiah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *Ijāb* dan *Qabūl*, yakni *Ijāb* dari *rāhin* dan *Qobūl* dari *murtahīn*, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang *Ijāb* dan pernyataan keaslian menerima barang jaminan untuk utang tersebut (*qabūl*).

Syarat-Syarat Gadai, ulama Madzhab Hanafi membagi syarat gadai menjadi tiga (yaitu): (Abdurrahman al-Jaziri, tth).

- a. Berkaitan dengan Syarat terjadinya akad *rahn*, *pertama* barang yang digadaikan harus berupa harta, *kedua marhūn bih* (utang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.
- b. Berkaitan dengan syarat sahnya akad *rahn*,
  - 1) berhubungan dengan akad, akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu,
  - 2) berhubungan dengan *marhūn*, barang dalam penguasaan penerima gadai, barangnya halal bukan barang najis, sudah diketahui dengan jelas, bukan termasuk barang yang tidak dapat

diambil manfaatnya.

- c. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak harus berakal dan mumayyiz, baligh tidak menjadi akad, sehingga anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad dengan izin walinya.

### **Pengambilan Manfaat Barang Gadai**

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahīn* tidak boleh mengambil sesuatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*. Rosulullah SAW bersabda: “*setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*” (Riwayat Haris bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al Laits, dan al-Hasan, jika barang gadai itu berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rosulullah SAW bersabda: “*Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya, apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya maka wajib memberi biaya*” (Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudamah, 1994).

Pengambilan manfaat pada benda benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan jika barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila pemegang barang gadai berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.

### **Tanggung Jawab atas Kerusakan dan Hilangnya barang Gadai**

Menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *marhūn* hilang dibawah pengawasan *murtahīn*, maka *murtahīn* tidak wajib menggantinya (Abdul Rahman Ghazali, 2010). Kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahīn* atau karena disia-siakan umpamanya, *murtahīn* bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai tersebut dicuri orang. Kongkretnya *murtahīn* diwajibkan memelihara *marhūn* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murtahīn*. Menurut Hanafi, menyatakan bahwa *murtahīn* yang memegang *marhūn*, menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūm* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi *murtahīn* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *al-marhūn* dipegangnya, baik *marhūn* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahīn* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *murtahīn* (Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudamah, 1994).

Jika barang yang digadaikan rusak ditangan *murtahīn* (penerima gadai) bukan karena teledor atau menyia-nyiakannya atau jika barang itu harganya lebih mahal dari utangnya atau harganya sama dengan utangnya, maka habislah utangnya dan *murtahīn* tidak perlu menambah sisa harga barang itu. Jika barang itu lebih murah dari utangnya, maka besar utang yang seharga dengan barang itu habis, kemudian sisa utangnya harus dibayarkan oleh *rāhin* (pengadai) kepada *murtahīn* (penerima gadai) (Idri, 2015). kalau barang itu rusak atau hilang di tangan orang yang jujur, maka ditanggung sendiri oleh yang mengadakan. Kalau hilang ketika berada pada penerima gadai, maka dia sendiri yang menanggung. Apabila barang rusak dengan sendirinya, bukan

---

karena perbuatan penerima gadai, maka hal ini tidak bisa melepaskan utang. Artinya utang yang telah dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan harus dibayar juga.

#### **Penyelesaian gadai**

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya, ketika akad gadai diucapkan, “apabila tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhūn* menjadi milik *murtahīn* sebagai pembayaran utang. sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhūn* akan lebih kecil daripada utang *rāhin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahīn*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhūn* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya merugikan pihak *rāhin*.

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *rāhin* belum membayar utangnya, maka hak *murtahīn* adalah menjual *marhūn*, pembelian boleh *murtahīn* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhūn* tersebut. Hak *murtahīn* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhūn* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rāhin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhūn* kurang dari jumlah utang, *rāhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya (Hendi Suhendi, 2022).

#### **Pelaksanaan Gadai**

Pelaksanaan gadai peseorangan di Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, yang dimana *rāhin* mendatangi *murtahīn* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rāhin* memberikan atau menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya. Dalam hal ini pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Jogoresan yaitu menggunakan jaminan berupa sepeda motor.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Tohir selaku *murtahīn*, beliau menyatakan bahwa pada awal perjanjian dalam akad gadai sepeda motor tersebut memiliki beberapa ketentuan, yaitu pihak penggadai (*rāhin*) tidak dikenakan membayar bunga dan ketika barang jaminan mengalami kerusakan, maka akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan, yaitu apabila barang mengalami kerusakan besar, maka ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila barang mengalami kerusakan sedang, maka ditanggung oleh *rāhin* dan apabila barang mengalami kerusakan ringan, maka ditanggung oleh *murtahīn*. Dan akad tersebut tidak memiliki bukti perjanjian secara tertulis, dalam artian bahwa akad gadai yang dinyatakan oleh pihak *rāhin* dan *murtahīn* hanya dilakukan secara lisan (Tohir, 2024).

Akad antara *rāhin* dan *murtahīn* merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai. Dalam akad atau perjanjian, gadai dapat diwujudkan dengan adanya *ijāb qabūl* atau kesepakatan, selain itu juga bisa dengan bentuk tulisan. Seperti adanya praktik gadai di Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dengan akad yang terjadi secara lisan, yaitu dimana pihak *rāhin* mengucapkan akad kepada pihak *murtahīn* bahwasannya pihak *rāhin* akan melakukan gadai dengan barang jaminan berupa sepeda motor dengan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pihak *rāhin*. Dari keterangan narasumber yang sudah ada, bisa dikatakan bahwa praktek gadai yang terjadi di masyarakat Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah sesuai dengan syari'ah dan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang meliputi orang yang berakad (pihak *rāhin* dan *murtahīn*), barang yang digadaikan (*marhūn*) yaitu berupa sepeda motor, utang (*Marhūn bih*) yang berupa uang pinjaman dengan jumlah sesuai kebutuhan *rāhin*, dan juga adanya *sīghat*, *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak. Dimana didalamnya terdapat perjanjian akan sebuah tanggungjawab terhadap barang gadai yang telah disepakati bersama dan hal tersebut dianggap sah.

Menurut jumbuh ulama Syafi'i tanggung jawab *murtahīn* terhadap jaminan bersifat amanah.

---

Pihak yang harus bertanggung jawab apabila barang jaminan gadai rusak atau hilang adalah pihak yang mengadaikan (*rāhin*), baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai. Dengan demikian, *murtahīn* tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *murtahīn*. Namun bila jaminan hilang atau rusak di tangan *Murtahīn* karena kelalaian atau keteledorannya, maka *murtahīn* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya.

Dengan demikian pendapat Imam Syafi'i jika dikaitkan dengan praktek tanggung jawab kerusakan barang Gadai yang terjadi di Desa Jogoresan kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah barang gadai mengalami kerusakan berat baik itu di sengaja atau tidak maka yang bertanggung jawab *rāhin* dan *murtahīn* dengan presentase 50% : 50%. Dan apabila barang gadai mengalami kerusakan sedang, maka yang bertanggung jawab adalah *rāhin*, Dan apabila barang gadai mengalami kerusakan ringan yang bertanggung jawab adalah *murtahīn*.

Dengan demikian, pemahaman masyarakat Desa Jogoresan tidak sejalan dengan pandangan hukum Imam Syafi'i, terhadap penanggung kerusakan barang gadai adalah Jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahīn*, maka *murtahīn* wajib mengganti barang gadai, sedangkan yang terjadi di Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, *murtahīn* juga bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Dan Imam Syafi'i berpendapat jika barang gadai itu rusak tanpa disengaja maka *murtahīn* tidak wajib menggantinya, sedangkan praktek yang terjadi di Desa Jogoresan, apabila barang gadai itu rusak tanpa disengaja *murtahīn* juga ikut bertanggung jawab.

Menurut Hanafiyah *murtahīn* yang memegang *marhūn* menanggung resiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*. Bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian *Pegadai* maupun tidak, karena tanggung jawab *murtahīn* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhaman* dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan, maka tanggung jawab *murtahīn* bersifat *dhaman*, yang dimaksud dengan *dhamān* disini adalah kewajiban *murtahīn* dalam menanggung resiko bila terjadinya kerusakan terhadap objek gadai baik disengaja atau tidak dengan konsekuensinya, *murtahīn* harus mengganti kerusakan jaminan dari utangnya, sehingga *rāhin* bebas dari kewajiban membayar utang. Akan tetapi, apabila nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah utang, maka tanggung jawab *murtahīn* bersifat amanah, apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahīn*. Artinya, *murtahīn* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri di luar utang yang ada pada *rāhin*.

Di lihat dari pendapat Imam Hanafi praktek tanggung jawab kerusakan barang gadai yang terjadi di Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, seharusnya yang bertanggungjawab atas kerusakan barang gadai adalah *murtahīn*. baik itu di sengaja atau tidak karena tanggung jawab *murtahīn* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhamān* dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang.

## KESIMPULAN

Praktek akad Gadai yang terjadi di Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, menurut hukum fiqih Islam bisa dibenarkan, dapat dilihat dari segi rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang telah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai di Desa Jogoresan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Mengenai pertanggung jawaban

terhadap objek gadai yang rusak atau hilang, Imam Syafi'i mengemukakan bila barang gadai atau *marhūn* hilang dibawah pengawasan *murtahīn*, maka *murtahīn* tidak wajib menggantinya melainkan *rāhin* lah yang bertanggung jawab, dikarenakan barang jaminan bersifat amanah. baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut. Sedangkan pendapat Imam Hanafi tanggung jawab *murtahīn* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhamān* dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang, maka dalam hal ini ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahīn* harus bertanggung jawab terhadap objek gadai yang rusak atau hilang, baik disengaja maupun tidak disengaja.

### DAFTAR REFERENSI

- al Jaziri, Abdurrahman. 2003. *al-Fiqh ala Madzahibil arba'ah*, II. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. (1992). *Fath al-Bari* (Juz 9). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1997). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Juz 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad. (1995). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim. (1992). *Surah Al-Baqarah, Ayat 283*. Terjemahan Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. (1985). *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Amin, Muhammad. (2007). *Gadai dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1981. *Al-Umm*. (III. Bairut: Dār al-Fkr, tth).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. tej. Abdul Hayyie al-kittni, dkk. 6 Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010 *Fiqh Muamalah*. (Ed.1, C. 1, (Jakarta: Kencana,)
- Hadi, Muhammad Solikhul, 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba diniyah.
- Ibn Qudamah, Muhammad ibn Ahmad. (1997). *Al-Mughniy* (Juz 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad. 1994. *Al-Mughni Al- Mukhtasyar*. IV. Beirut: Dar Al- Kutub Al- 'Ilmiyyah.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nashir, Husain. (2010). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. jilid 13. Bandung: Al-Maarif.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada.
- Syukri, Syaikh Muhammad. (2004). *Al-Rahn Fi al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*. Bandung: al-Ma'arif.
- Zuhaili, Wahbah. (2005). *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Juz 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
-